

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Korupsi merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi di setiap negara di dunia termasuk negara Indonesia. Di Indonesia kasus korupsi sangat menggurita, berkembang biak secara masif dan sistematis. Pelaku tindakan korupsi di Indonesia mencakup penegak hukum, pejabat pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, bahkan kepala desa. Selain itu, pelaku tindakan korupsi ini juga tidak hanya pejabat publik dan penegak hukum atas para pegawai negeri sipil dan kroni-kroninya. Menurut Frank Vogl sebagaimana yang dikutip oleh Alexander Jebadu korupsi melibatkan tiga unsur yakni: *pertama*, pencurian dana publik oleh para pemimpin pemerintah, pejabat publik senior dan kroni-kroni mereka. *Kedua*, sogokan yang diberikan kepada mereka yang memegang kekuasaan sektor publik bahkan hingga sampai pada tingkat yang terendah dari pelayanan sipil, oleh mereka yang mencari bantuan khusus. *Ketiga*, pemerasan oleh para politisi dan para pegawai negeri sipil untuk memperoleh pembayaran gelap dari masyarakat biasa dan oleh para pebisnis dengan mengancam bahwa mereka akan mendapat konsekuensi-konsekuensi pahit jika mereka tidak bayar atau dengan tidak memberi masyarakat pelayanan.¹ Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akibat dari tindakan korupsi itu, timbullah berbagai masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena maraknya tindakan korupsi, negara Indonesia gagal untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Misalnya negara Indonesia gagal untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat, pendidikan gratis kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu dan anak-anak yang terlantar. Selain itu, akibat dari tindakan korupsi juga telah menimbulkan mandeknya pembangunan nasional, baik itu

¹ Alexander Jebadu, *Bahtera Terancam Karam* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2018), hlm. 50-51.

suprastruktur maupun infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan ataupun jenis pembangunan lainnya. Semua kegagalan itu disebabkan oleh tindakan korupsi. Para koruptor telah merampas uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, seperti kepentingan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kepentingan lainnya. Tindakan korupsi juga merupakan penyakit sosial yang telah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun. Tindakan itu menyebabkan adanya kemiskinan, penindasan, jatuhnya pemerintahan, merusak citra bangsa dan manusia, serta terjadinya disintegrasi bangsa dan tragedi lainnya.

Korupsi tersebut terjadi karena adanya hasrat untuk berkuasa yang dapat menguntungkan pribadi bagi pelaku korupsi atau sekelompok orang yang berkuasa. Oleh karena itu, korupsi terjadi di mana-mana dan semakin meluas. Menurut Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston, sebagaimana yang dikutip oleh B. Herry Priyono dalam buku *Korupsi*, dua otoritas dalam studi korupsi membuat tiga definisi yang mencerminkan keluasan tentang tindakan korupsi. *Pertama*, definisi fisik: kerusakan atau kebusukan segala sesuatu terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu kerusakan dan kehilangan keutuhan. *Kedua*, definisi moral: penyelewengan atau penghancuran integritas suatu bangsa dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap, keberadaan dan pemakaian praktik-praktik curang, terutama dalam suatu negara, badan atau usaha publik dan semacamnya, proses itu menjadi busuk secara moral, kemerosotan atau kebusukan moral dan kebejatan. *Ketiga*, penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asali kemurnian, misalnya penyelewengan lembaga pemerintah, adat istiadat dan semacamnya dari kemurnian asali, terjadi perubahan ke arah negatif atau menyimpang.²

Korupsi juga dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi bagi pelaku korupsi. Pada level yang paling parah, korupsi sudah menjadi penyakit yang sistematis, sehingga korupsi cukup sulit untuk diberantas. Para koruptor menganggap bahwa hal itu sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja. Akibat dari tindakan mereka itu

² B. Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 23.

masyarakat tidak lagi punya harapan untuk memberantasnya. Di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi amat luas dan terjadi di dalam institusi-institusi publik. Hal ini terjadi karena sistem hukum di Indonesia tidak memiliki kekuatan dan kemandirian yang cukup untuk menjamin bersihnya pemerintah dari korupsi.³ Pada level politik korupsi terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi di antara para politikus sehingga tindakan korupsi pun terjadi. Tindakan korupsi oleh para koruptor membuat masyarakat enggan untuk mengikuti pemilihan umum, karena mereka tidak percaya lagi terhadap para pejabat, entah pejabat yang korup maupun pejabat yang tidak korup. Karena masyarakat menganggap bahwa tindakan korupsi itu, dapat merusak berbagai dimensi kehidupan.⁴ Selain merasa tidak percaya kepada pemerintah masyarakat juga merasa kecewa putus asa terhadap tindakan korupsi di Indonesia. Rasa kecewa dan putus asa adalah sebagai akibat dari tindakan korupsi oleh para koruptor. Seharusnya sebagai warga negara, masyarakat Indonesia memiliki hak dan harapan untuk mendapatkan jaminan sosial tetapi nyatanya tidak demikian.⁵

Korupsi bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi lebih dalam dari itu, korupsi juga merupakan persoalan tentang kebiasaan dari pelaku tindakan korupsi dan moralitasnya. Jika urusan korupsi hanya diserahkan kepada para penegak hukum, maka di negara-negara yang kultur korupsinya kuat seperti Indonesia, para oligarki dan sekelompok orang yang berkuasa tidak akan pernah dituntut secara hukum, apalagi dihukum. Karena para koruptor dan orang-orang kaya akan memberikan sejumlah uang sogokan kepada penegak hukum.⁶ Melihat realitas seperti ini, timbullah sikap ragu masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dan terhadap penegak hukum tentang bagaimana upaya untuk memberantas tindakan korupsi itu. Akibat dari lemahnya sistem hukum, tindakan korupsi akan terus berlangsung hingga terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, penindasan terhadap pihak-pihak yang lemah, serta terjadinya diskriminasi. Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial yang

³ Reza A.A Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

⁵ Y.B. Banawiratma dkk (ed.), *Merawat dan Berbagi Kehidupan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 59.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

diderita oleh bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. Karena itu tindakan korupsi dapat merusak seluruh struktur pemerintahan dan dapat merusak kehidupan bersama dalam satu bangsa dan negara.

Besarnya bahaya korupsi terhadap perkembangan kehidupan suatu bangsa dan negara ini bergantung pada keseriusan pemerintah dan penegak hukum dalam upaya untuk memerangi tindakan korupsi tersebut. Karena korupsi merupakan akar dari persoalan suatu bangsa sehingga terciptanya kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, mandeknya pembangunan dan berbagai persoalan lainnya. Sulitnya persoalan korupsi di Indonesia membuat masyarakat semakin pesimis kepada pemerintah, karena itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah. Tindakan korupsi sebenarnya suatu tindakan yang menyimpang dan dapat merugikan masyarakat.⁷ Sikap keraguan masyarakat terhadap pemerintah dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam upaya untuk memberantas tindakan korupsi ini. Kurangnya partisipasi masyarakat, sebenarnya dipicu oleh kuatnya rasa skeptis masyarakat terhadap pemerintah yang belum jelas dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Rasa skeptis itu melemahkan semangat anti korupsi dari masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi sikap apatis. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Secara Yuridis, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah termuat dalam UU No. 31/1999 tentang pemberantasan korupsi. Undang-undang No. 31 tahun 1999 pasal 41 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸ Partisipasi masyarakat dibutuhkan karena hal itu bagian dari kepedulian masyarakat terhadap bangsa Indonesia. Di samping dampak ekonomi, kemiskinan, penindasan, dan diskriminasi, korupsi juga berdampak pada persoalan tataran moral masyarakat. Kemerosotan moral yang diakibatkan oleh tindakan korupsi adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap relasi sosial terutama dengan

⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* Penerj. Hermoyo (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 5.

⁸ <[4](https://www.google.com/search?q=undang+nomor+31+tahun+1999+pasal+41+ayat+1&oq=undang+nomor+3+tahun+1999+pasal+41+&aqs=chrome.1.69i57j33i160l4j33i22i29i30.47387j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8,> diakses pada 20 April 2023.</p></div><div data-bbox=)

pemerintah. Padahal kepercayaan merupakan unsur yang paling penting dalam membangun kehidupan bersama dalam suatu bangsa. Kepercayaan seharusnya merupakan kunci untuk membangun sebuah negara yang demokratis, adil dan makmur. Oleh karena itu tanpa kepercayaan sangatlah sulit bagi manusia untuk membangun negara secara bersama sesuai dengan cita-cita dan harapan suatu bangsa. Bahaya korupsi sebenarnya merupakan ancaman bagi kita bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan suatu negara. Sebab korupsi telah merusak semua lini kehidupan termasuk dalam lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pengawas dalam penegakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh *Transparency International*⁹ tahun 2012 sebagaimana yang dikutip oleh Alexander Jebadu, terdapat tiga lembaga publik yang tercemar korupsi di Indonesia. *Pertama*, Sektor Kepolisian. Menurut *Global Corruption Barometer* (2010-2011), 52% dari masyarakat Indonesia menilai kepolisian sebagai lembaga yang terkorup di Indonesia dan 11% dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontak dengan polisi pada tahun 2009 melaporkan bahwa mereka membayar uang suap kepada polisi. Tetapi angka yang sebenarnya jauh lebih tinggi jika didasarkan pada pengalaman sebenarnya dari pebisnis dengan korupsi pihak kepolisian. Laporan dari Persepsi Korupsi Indonesia dan indeks suap, mencapai 48% responden atau pebisnis yang pernah kontak dengan polisi telah didesak untuk membayar suap. *Kedua*, Sektor Peradilan juga dinilai sebagai salah satu sektor yang terkorup di Indonesia dan masih saja dianggap sebagai lembaga yang sangat dipengaruhi oleh pejabat-pejabat negara dan para elite politik lokal. Seperti halnya dengan sektor kepolisian, 52% dari masyarakat Indonesia yang disurvei oleh *Global Corruption Barometer* menilai peradilan juga sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Kenyataan bahwa kepolisian dan peradilan dianggap sebagai dua lembaga terkorup merupakan sebuah tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kedua lembaga ini

⁹ Transparency International adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi nonpemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratis. Lembaga ini setiap tahun menerbitkan *Corruption Perception Index* (CPI) serta daftar perbandingan indeks korupsi di setiap negara di dunia. Lihat. <https://www.google.com/search?q=apa+itu+transparency+international&oq=&aqs=chrome.0.35i39i36218.268229j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 28 April 2023.

semestinya menjadi lembaga yang berperan untuk menjamin penegakan hukum dan adanya kepastian hukum terutama dalam pemberantasan tindakan korupsi ini. *Ketiga*, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dinilai sangat korup oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dari *Global Corruption Barometer* 52% penduduk Indonesia yang disurvei menganggap bahwa baik DPR maupun partai-partai politik juga sebagai yang terkorup di Indonesia.¹⁰

Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena itu persoalan mengenai tindakan korupsi ini harus ditangani secara serius pula oleh pemerintah yang didukung oleh masyarakat sebagai warga negara. Dengan itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk memerangi pelaku tindakan korupsi tersebut. Dalam upaya untuk memerangi pelaku tindakan korupsi ini, masyarakat juga memiliki peran penting. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam upaya memerangi atau meminimalisir kasus tindakan korupsi di Indonesia.

Maraknya kasus tindakan korupsi ini juga karena adanya hasrat dari pelaku korupsi untuk berkuasa, pelaku korupsi juga memiliki pola hidup yang mewah atau gila terhadap harta dan kekayaan. Pola hidup mewah ini, mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi tanpa mempertimbangkan moralitas hidup. Disadari atau tidak bahwa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mengikuti aliran kekuasaan. Bila ada kekuasaan, di situlah korupsi sebagai bentuk penyimpangan pun berkembang.¹¹ Untuk mencegah terjadinya korupsi pemerintah bersama DPR menyempurnakan perangkat hukum untuk pemberantasan korupsi dengan menggunakan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas mencantumkan pembatasan minimal hukuman bagi pelaku korupsi.¹² Ini merupakan langkah untuk mencegah terjadinya korupsi, karena tidak sedikit harta penyelenggara negara, termasuk anggota DPR maupun DPRD berasal dari hasil korupsi dan bukan hasil dari keringat sendiri.

¹⁰ Alex Jebadu. *op.cit.*, hlm. 57-58.

¹¹ H.C.B Dharmawan dan Al Soni B.L. de Rsari (ed.), *Surga Para Koruptor* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 70.

¹² *Ibid.*

Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, seperti UU tentang hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, korupsi di negara ini masih tetap merajalela dan terjadi di mana-mana di setiap instansi publik. Hal ini berarti bahwa perlu adanya upaya baru yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal yang perlu disadari bahwa akar dari perilaku korup adalah keserakahan, kebohongan dan kemunafikan.

Oleh karena itu, penguatan moralitas individu adalah salah satu cara untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penyadaran moral pelaku tindakan korupsi. Penguatan moral individu penting agar semakin sadar tentang baik atau buruknya suatu tindakan itu dilakukan. Untuk itu moral kristiani hendaknya menjelaskan tentang buruknya tindakan korupsi. Dalam upaya pemberantasan ini, moral kristiani mencoba untuk meninjau atau menelaah tindakan korupsi dari perspektifnya. Salah satu sumber moral kristiani ialah ajaran Gereja dalam hal ini Gereja katolik Roma. Gereja katolik adalah Gereja yang hidup karena aktivitasnya menampilkan sikap-sikap responsif dan keberpihakan terhadap persoalan-persoalan sosial seperti korupsi. Dalam pandangan Gereja katolik korupsi dapat menimbulkan kemiskinan, diskriminasi dan kasus serupa lainnya. Gereja katolik berupaya untuk meningkatkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian serta pelestarian lingkungan hidup. Responsivitas gereja katolik ditampilkan secara jelas dalam dokumen ajaran sosialnya. Gereja katolik memiliki prinsip ajaran sosial yang disebut “Prinsip Katolisitas”.¹³

Ajaran Sosial Gereja Katolik sebagai sumber moral, menaruh perhatian besar terhadap partisipasi umat katolik dalam berpolitik. Gereja katolik Indonesia tidak memisahkan diri dari politik, dalam hal ini maksud dari Gereja adalah mendorong umatnya untuk mengambil bagian dalam tata kelola hidup bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁴ Karena itu tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan atau kesalahan moral. Korupsi sebagai penyimpangan atau kesalahan moral karena tindakan korupsi itu merupakan

¹³ Armada Riyanto, *Katolisitas Dialogal Ajaran Sosial Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2014), hlm. 89.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 187.

tindakan merampas atau merampok, mencuri barang atau uang milik bersama yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tetapi dirampas oleh para koruptor untuk memperkaya diri. Oleh karena itu tindakan korupsi ini dinilai buruk secara moral. Konteks larangan jangan mencuri tentu dapat penulis adopsikan pada praktik korupsi ini karena korupsi selalu bermotif untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak adil dengan mencuri barang atau uang milik bersama. Dengan demikian, Gereja hadir di tengah masyarakat untuk menjalankan peranannya sebagai gerakan sosial Gereja untuk menopang kehidupan sosial masyarakat.¹⁵

Gereja merupakan bagian dari gerakan sosial, maka Gereja juga dapat menjadi gerakan sosial yang memberdayakan rakyat. Jika manusia mampu untuk melakukan upaya memberantas tindakan korupsi di Indonesia, maka dengan demikian gerakan sosial Gereja ini menjadi pengaruh terhadap para koruptor di negeri ini. Dengan kata lain gerakan sosial Gereja merupakan gerakan yang memiliki dimensi profetis. Gerakan ini juga memiliki kemampuan untuk memberi kekuatan kepada masyarakat yang tertindas akibat dari tindakan korupsi untuk bangkit dan membarui tatanan sosial yang telah rusak.¹⁶ Bertolak dari realitas kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti yang telah diulas di atas, yaitu mengenai banyaknya kasus tindakan korupsi yang mempertumpul etika dan butakan moralitas dalam kehidupan bersama dalam suatu negara menyata dalam tindakan korupsi maka penulis termotivasi untuk berusaha memahami dan mengkajinya di bawah judul: **MENILAI PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF MORAL KRISTIANI DAN UPAYA MENGATASINYA**. Dari tulisan ini penulis berharap agar melalui pancaran moral katolik, setiap orang dapat pencerahan, sehingga terbuka kemungkinan bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan, bersamaan dengan itu kejahatan yang ditampakkan dalam wajah korupsi juga dapat diminimalisir.

¹⁵ Nina Mariani Noor (ed.), *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi* Dari Konsep ke Praktek di Indonesia (Geneva: Globethics.net, 2015), hlm. 92.

¹⁶ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana moral katolik meninjau atau menelaah tentang kasus tindakan korupsi di Indonesia? Masalah utama ini dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan antara korupsi dan moral kristiani dapat dijelaskan?
2. Sejauh manakah realitas korupsi di Indonesia dapat merusak tatanan kehidupan bangsa dan moralitas kehidupan bangsa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam dua bentuk yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

Pertama, untuk meneliti sejauh mana moral katolik dapat meninjau masalah korupsi di Indonesia.

Kedua, untuk menyadarkan para pembaca bahwa masalah korupsi bukanlah masalah yang sepele. Korupsi sudah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Banyak orang yang menderita karena tindakan korupsi. Ini adalah ironi, suatu bentuk ketidakadilan di negeri ini. Oleh karena itu karya ilmiah ini hadir untuk mengajak para pembaca untuk bersama-sama melawan korupsi.

Ketiga, untuk membuka cakrawala para pembaca bahwa moral katolik memiliki ruang untuk menelaah atau meninjau tindakan korupsi serta dapat memberikan solusi melalui penguatan moralitas individu berdasarkan hukum cinta kasih. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah memberikan ruang terhadap agama, secara khusus agama katolik untuk menilai suatu kebijakan pemerintah demi tercapainya kebaikan dan kesejahteraan bersama. Moral katolik dapat dipakai sebagai suatu pertimbangan moral dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.

Keempat, mendorong para pembaca untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan moral atau menilai suatu tindakan melalui pertimbangan moral.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini ada tiga:

Pertama, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar S1 Filsafat.

Kedua, penulisan karya ilmiah ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan ilmiah penulis, sebagai pribadi akademis yang sebentar lagi akan mengabdikan diri di tengah kehidupan masyarakat.

Ketiga, penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menanamkan sikap anti korupsi di dalam diri penulis. Hal ini penting selain sebagai mahasiswa yang memiliki keprihatinan terhadap masalah korupsi di Indonesia penulis juga adalah seorang calon imam di Kongregasi Scalabrinian.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan karya ilmiah ini adalah metode kepustakaan. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mencari dan membaca serta mendalami buku-buku atau literatur-literatur, jurnal-jurnal, majalah-majalah ataupun artikel-artikel ilmiah yang oleh penulis dianggap memiliki kaitan yang erat dengan tema tulisan yang hendak dikaji oleh penulis. Di samping itu, sebagai bahan pelengkap penulis juga menggunakan jasa internet guna mengakses varian sumber mana berkaitan dengan tema tulisan ini. Di samping terus bercermin pada realitas konkret hidup masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan karya ilmiah ini secara berurutan dan sistematis ke dalam empat bab sebagai berikut. Bab 1 adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab 2 diuraikan pemahaman umum tentang korupsi, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk korupsi, sebab-sebab korupsi, dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi.

Bab 3 merupakan bab inti yang secara khusus membahas tentang tema tulisan ini. Dalam bab ini fokus dan penekanan utamanya lebih pada permasalahan korupsi di Indonesia dari perspektif moral kristiani, baik itu menyangkut sebab dan akibat yang sering ditimbulkan untuk kemudian ambil langkah-langkah praktis yang perlu dari kacamata moral kristiani agar sekurang-kurangnya memberikan jalan alternatif untuk meminimalisir tindakan yang secara umum dikenal sebagai korupsi.

Bab 4 adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan umum untuk keseluruhan pembahasan dan disertakan dengan beberapa usul saran. Dalam bab ini penulis merangkum pembahasan mengenai tindakan korupsi yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral, lalu ditutup dengan saran-saran penulis bagi berbagai pihak yang disebutkan di dalamnya.